



PUTUSAN

Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pihak-pihak Beperkar

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir xxx, 11 Desember 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memilih domisili elektronik : [xxxx](#), selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal xxx, 01 Januari 1973, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN xxx, PROVINSI xxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian

Hlm. 1 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.Mbl pada tanggal 01 November 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2002 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 054/04/V/2002, tertanggal 06 Mei 2002;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, sampai berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum dikarunia anak;
4. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah mengasuh seorang anak yang bernama xxx, NIK xxx, TTL xxxx 30 April 2014 (anak angkat), sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan Juni tahun 2002 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat sering bermain judi dan mabuk-mabukkan;
 - b. Bahwa Tergugat mempunyai sifat temperamental yang tinggi;
 - c. Bahwa Tergugat sering berkata kasar dan sering melakukan kekerasan fisik seperti, memukul Penggugat;
 - d. Bahwa setelah satu tahun menjalani rumah tangga, Tergugat tidak bekerja lagi dan kebutuhan rumah tangga dipenuhi oleh Penggugat;
6. Bahwa pada bulan Februari tahun 2023 Tergugat tiba-tiba mengusir Penggugat dan mengatakan cerai kepada Penggugat. Sejak kejadian itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib terhadap Penggugat;

Hlm. 2 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Hakim Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Hakim Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan berita acara panggilan (relaas) Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.Mbl berdasarkan relaas tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan;

Hakim Tunggal

Bahwa saat ini Pengadilan Agama Muara Bulian kekurangan jumlah hakim, sehingga demi kelancaran proses persidangan dan kualitas pelayanan bagi Masyarakat pencari keadilan, persidangan perkara *a quo* dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Pemeriksaan Identitas Para Pihak

Hlm. 3 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat di persidangan yang ternyata identitas Penggugat dan Tergugat dalam surat gugatan adalah benar dan telah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Buku Nikah Penggugat dengan Tergugat;

Upaya Damai oleh Hakim Hakim

Bahwa atas gugatan Penggugat, Hakim Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sabagai suami istri dalam rumah tangga, namun upaya damai tersebut tidak berhasil hingga putusan perkara ini dibacakan;

Pelaksanaan Mediasi

Bahwa untuk memaksimalkan perdamaian Penggugat dan Tergugat, Hakim Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi, atas kesepakatan kedua belah pihak Hakim Hakim menunjuk Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H. Hakim Mediator bersertifikat pada Pengadilan Agama Muara Bulian untuk memediasi Penggugat dan Tergugat. Dalam laporannya tertanggal 19 November 2024 telah melaksanakan mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi upaya mediator tersebutn berhasil sebagian yang isinya sebagai berikut;

PASAL 1

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat, bahwa Pihak Pertama tidak ada tuntutan lain selain yang tercantum dalam surat kesepakatan bersama kecuali mengenai hak asuh dan nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama Aji Sabda binJidur , lahir tanggal 30 April 2014 ;

PASAL 2

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat, bahwa hak asuh (hadhonah) anak yang bernama Aji Sabda binJidur , lahir tanggal 30 April 2014 berada kepada Pihak Pertama (Penggugat) sebagai ibu kandungnya;

PASAL 3

Pihak Pertama menyadari keadaan dan keterbatasan Pihak Kedua yang tidak mempunyai pekerjaan dan dalam kondisi sakit, sehingga Pihak Pertama

Hlm. 4 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak keberatan memenuhi nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

PASAL 4

Pihak Kedua sepakat jika nanti sudah sehat dan mempunyai pekerjaan tetap, maka Pihak Kedua akan menjalankan kewajiban sebagai ayah kandung untuk menafkahi anak tersebut ;

PASAL 5

Kedua belah pihak menyatakan, bahwa dengan telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak kesepakatan perdamaian tentang akibat dari perceraian, maka permohonan cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat/Pihak Pertama dapat dilanjutkan pemeriksaannya oleh Hakim;

PASAL 6

Bahwa Para Pihak bersepakat agar Hakim yang memeriksa perkara tersebut menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam putusan;

PASAL 7

Bahwa Para Pihak bersepakat untuk menyerahkan permasalahan yang belum disepakati kepada Hakim untuk diadili.

Pembacaan gugatan

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka proses beracara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan membacakan gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Pemeriksaan Secara Kontradiktur

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak bisa didengar oleh Hakim, karena Tergugat tidak pernah datang lagi di muka sidang setelah proses mediasi, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan adanya suatu halangan yang dibenarkan oleh menurut hukum maka pemeriksaan perkara dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat (*kontradiktur*);

Acara Pembuktian Penggugat

Hlm. 5 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Bathin Xxiv Kabupaten Batanghari xxxxxxxx xxxxx, Nomor 054/04/V/2002 Tanggal 06 Mei 2002. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di KABUPATEN xxx PROVINSI xxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
 - Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2002;
 - Saat menikah Penggugat berstatus gadis Tergugat berstatus jejak;
 - Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak beberapa tahun yang lalu rumah tangga mereka mulai goyah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Saksi mengetahui langsung Penggugat dan Tergugat sering ribut penyebabnya adalah Tergugat suka berjudi dan suka mabuk sehingga sering mengucapkan kata-kata kasar dan suka marah-marah;

Hlm. 6 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.Mbl



- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 Tahun lamanya, dan sampai saat ini tidak pernah tinggal bersama lagi.
 - Saksi dan keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
2. **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di KABUPATEN xxxx, PROVINSI xxxx di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
 - Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
 - Saat menikah Penggugat berstatus gadis Tergugat berstatus jejaka;
 - Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak beberapa tahun yang lalu rumah tangga mereka mulai goyah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Saksi mengetahui langsung Penggugat dan Tergugat sering ribut penyebabnya adalah Tergugat suka berjudi dan suka mabuk sehingga sering mengucapkan kata-kata kasar dan suka marah-marah;
 - Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 Tahun lamanya, dan sampai saat ini tidak pernah tinggal bersama lagi.
 - Saksi dan keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Hlm. 7 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena ketidakhadirannya;

Acara Pembuktian Cukup

Bahwa atas keterangan para saksi *a quo*, Penggugat menyatakan menerima keterangan mereka, mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan, sedangkan jawaban, bukti dan kesimpulan Tergugat tidak dapat diperiksa dan didengarkan karena Tergugat tidak pernah hadir lagi pada sidang-sidang selanjutnya;

Kesimpulan Penggugat

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan semula dan memohon kepada Hakim Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir sendiri (*in person*) di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut (*vide* Pasal 145 R.Bg *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Penjelasan Persidangan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkara secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, maka Hakim telah memeriksa kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, Hakim juga telah

Hlm. 8 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penjelasan kepada Penggugat perihal hak dan kewajiban Penggugat berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik (*e-litigasi*), pada sidang pertama, karena perkara *a quo* adalah perkara gugatan yang didaftarkan secara elektronik maka persetujuan Penggugat untuk bersidang secara elektronik secara hukum telah diberikan pada saat pendaftaran perkara secara elektronik (*Vide Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo Ketentuan huruf (e) angka 1 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik*);

Menimbang, bahwa karena persidangan perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik, Hakim telah menetapkan *court calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) yang kemudian telah ditandatangani Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik “(1) Hakim menetapkan jadwal persidangan elektronik untuk acara penyampaian jawaban, replik, dan duplik, (2) setelah terlaksananya persidangan elektronik dengan acara penyampaian duplik, Hakim menetapkan jadwal dan acara persidangan berikutnya hingga pembacaan putusan, (3) jadwal persidangan disampaikan kepada para pihak melalui system informasi pengadilan:

Pemeriksaan Identitas Para Pihak

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat di persidangan yang ternyata identitas Penggugat dan Tergugat dalam surat gugatan adalah benar dan telah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat dan Buku Nikah Penggugat dengan Tergugat;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir ke persidangan, Hakim Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, *quod est* Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 65 dan 82 ayat (1)

Hlm. 9 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui jalan mediasi, dengan bantuan Mediator, Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H. Hakim Mediator bersertifikat pada Pengadilan Agama Muara Bulian, tetapi berdasarkan laporan tertulis hasil mediasi tanggal 19 November 2024, Mediator tersebut menyatakan bahwa upaya mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian;

Menimbang, bahwa substansi dari kesepakatan perdamaian sebagian Penggugat dan Tergugat dalam pasal tersebut merupakan sesuatu yang tidak melanggar ketentuan syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 sampai dengan pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian Penggugat dan Tergugat merupakan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Perma Nomor 1 Tahun 2016, sehingga terhadap kesepakatan perdamaian sebagian tersebut berlaku ketentuan Pasal 30 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2016, yakni "*dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, Hakim Pemeriksa Perkara wajib memuat kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan*;

Kompetensi Pengadilan Agama

Hlm. 10 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam sebagaimana keterangan Penggugat dalam surat gugatannya, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, dan relaas panggilan Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.Mbl, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Bulian, maka secara relatif perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Muara Bulian untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Legal Standing

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sebagaimana pengakuan Penggugat di persidangan dan bukti [P] berupa Kutipan Akta Nikah sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa para pihak mempunyai kedudukan hukum sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Hlm. 11 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal

Menimbang, Bahwa meskipun Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa "*pada dasarnya susunan persidangan untuk semua pengadilan adalah dalam bentuk majelis yang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang hakim*, akan tetapi kondisi faktual saat ini Pengadilan Agama Muara Bulian kekurangan jumlah hakim, demi kelancaran proses persidangan dan kualitas pelayanan bagi Masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Agama Muara Bulian berdasarkan SK Nomor 204/KMA/HK.05/10/2021 **telah mendapatkan Izin bersidang dengan Hakim Tunggal**, karenanya persidangan perkara *a quo* dilaksanakan dengan Hakim Tunggal

Pokok Gugatan

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalihkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Formil Gugatan

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang harus ada dalam suatu gugatan meliputi identitas para pihak, posita dan petitum. Sementara alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Hlm. 12 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Pemeriksaan Secara Kontradiktur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena pada persidangan-persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi meskipun Hakim Hakim telah memberitahukan kepada Tergugat untuk hadir di persidangan tersebut, serta telah memerintahkan juru sita Pengadilan Agama Muara Bulian juga telah memanggil ulang Tergugat, namun tetap tidak hadir dan atas ketidakhadirannya tersebut, Tergugat tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, maka sesuai Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 350 K/Put/1984, tanggal 8 Januari 1986 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 Rv. yang pada pokoknya menyatakan bahwa jika seseorang semula hadir pada sidang yang lalu, tetapi kemudian pada sidang berikutnya tidak hadir, maka perkara tersebut diputus dengan kontradiktur tanpa bantahan darinya;

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat pada sidang-sidang selanjutnya, berakibat semua bantahan dari Tergugat tidak terbukti adanya karena tidak ada alat bukti apapun yang disampaikan Tergugat di persidangan, hal ini sesuai dengan doktrin fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Hakim yang berbunyi:

– مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ –

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam dalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”.

Tahap Konstatir

(Penilaian Alat Bukti)

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* diperiksa secara kontradiktur yaitu diluar hadirnya Tergugat, tetapi guna menghindari penyelundupan hukum dalam perkara *a quo*, Hakim Hakim tetap memberikan beban pembuktian kepada Penggugat (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), Hal ini senada dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku Hukum Acara Perdata halaman 730 dan 731

Hlm. 13 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim Hakim, bahwa "*Hakim harus mengantisipasi terjadinya pengakuan yang dapat merugikan pihak ketiga dalam bidang hukum yang tidak dikuasai secara bebas oleh para pihak, terutama berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga dan pribadi*";

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa secara kontradiktur (di luar hadirnya) Tergugat dan Tergugat dipandang telah mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat, sebagaimana pertimbangan di atas, tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita gugatan Penggugat tentang hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Hakim Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti yang disampaikan Penggugat adalah bukti tertulis [P] yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 3 ayat (1) huruf b, pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel dokumen Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka Hakim Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti [P] tersebut telah memenuhi syarat formil serta tidak ada bantahan dari pihak lawan, maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna mengikat dan menentukan dengan demikian isi dan maksud dari alat bukti tersebut telah membuktikan bahwa Penggugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Tergugat yang menikah, hal ini sesuai dengan

Hlm. 14 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selain itu berdasarkan bukti P telah terbukti pula bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172, 174 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, bukan kelompok yang dilarang memberikan kesaksian, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat yang pada pokoknya menjelaskan bahwa saksi-saksi melihat dan menyaksikan secara langsung pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh judi dan minuman keras sampai Tergugat memiliki sikap temperamental suka maraah-marah terhadap Penggugat sehingga keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Tahap Kualifisir

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian berdasarkan bukti P, serta saksi 1 dan saksi 2 Penggugat dapat disimpulkan fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Muara Bulian;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2002 sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan belum dikaruniai keturunan;

Hlm. 15 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah mengasuh seorang anak yang bernama Aji Sabda, NIK 1504043004140001, TTL Batang Hari, 30 April 2014 (anak angkat), sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan hak asuh dari anak tersebut yang tertuang dalam mediasi pada tanggal 19 November 2024;
6. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak empat tahun yang lalu rumah tangga mereka mulai goyah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
7. Bahwa sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah Tergugat memiliki sikap temperamental suka marah-marah, suka berjudi dan suka mabuk meminum minuman keras;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak peduli lagi satu sama lain;
9. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak empat tahun yang lalu yang lalu sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah masalah Tergugat memiliki sikap temperamental suka marah-marah, suka berjudi dan suka mabuk meminum minuman keras;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lamanya dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak peduli lagi satu sama lain;

Hlm. 16 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.Mbl



3. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
4. Bahwa telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan hak asuh dari anak tersebut yang tertuang dalam mediasi pada tanggal 19 November 2024;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan (*onheel baar tweespalt*).

Tahap Konstituir

Petitem 1: Mengabulkan gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap petitem tersebut, oleh karena petitem tersebut berkaitan dengan petitem yang lain, maka Hakim Hakim akan pertimbangan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitem lainnya;

Petitem 2: Menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)

Menimbang, bahwa pada petitem 2 (dua) pokok gugatan Penggugat memohon agar Hakim Hakim Menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana yang telah terurai dalam posita, maka dalam hal ini akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Pertimbangan Perceraian secara Syar'i

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Hakim Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

1. Q.S. Surat Ar-Rum, ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih*

Hlm. 17 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.Mbl



dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir

Menimbang, bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*), hubungan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan menyayangi (*rahmah*) antara suami istri, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian bagi pasangan suami istri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam Q.S. ar-Rum ayat 21 telah tidak terwujud;

1. Pendapat ulama dalam Kitab *al-Ahwâl al-Syakhshiyah*, karangan Muhammad Abu Zahrah, halaman 361, sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثاله
ومن هما في طبقتهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق بينها وبينه فإذا
اثبتت دعواها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلاقاً بائناً

Artinya: *Apabila seorang istri menggugat atas tindakan aniaya suami baik berupa ucapan maupun tindakan yang menyebabkan tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan suaminya, maka istri boleh menggugat kepada hakim agar diceraikan dari suaminya, apabila gugatan terbukti dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim menceraikan keduanya dengan talak ba'in;*

2. Bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya, sedangkan menolak mafsadat lebih utama daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qaidah Fiqhiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan."*

Pertimbangan Perceraian secara Yuridis

Hlm. 18 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia dan diantaranya *quod est* Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah, “*Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim Hakim, menyatakan bahwa “*Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim Hakim, menyatakan bahwa “*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*”;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena memiliki sikap temperamental suka marah-marah, suka berjudi dan suka mabuk meminum minuman keras sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lamanya, selama perpisahan mereka tidak lagi pernah

Hlm. 19 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi, Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat. Hal ini merupakan indikasi ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dapat menciderai keutuhan rumah tangga mereka, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa menurut rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka (4) sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, "*Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: 1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; 2) Sudah tidak ada komunikasi; 3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; 4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; 5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)*";

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah memenuhi indikator-indikator tersebut di atas, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah mengalami "*broken marriage*" atau sudah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan alasan perceraian tersebut telah diuji dan dibuktikan di hadapan sidang, adapun Hakim Hakim sudah tidak dapat atau mungkin lagi mendamaikan kedua pasangan suami istri tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, perkara *a quo* telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pengadilan dapat mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Hlm. 20 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Pertimbangan Perceraian secara Sosiologis

Menimbang, bahwa melihat kondisi keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Hakim Hakim berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya mengandung mudarat lebih besar daripada maslahatnya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah tinggal satu rumah lagi, rumah tangga tersebut dalam tinjauan sosiologi keluarga merupakan rumah tangga yang hampa, rapuh dan tanpa ikatan kokoh (*mitsâqan ghalîzha*) sehingga tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Pertimbangan Perdamaian Sebagian

Menimbang, bahwa selain perkara perceraian, berdasarkan keternagan dari mediator telah terjadi kesepakatan sebagian dalam proses mediasi yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat yang akan dikuatkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediasi tertanggal 19 November 2024, Mediator tersebut menyatakan bahwa upaya mediasi **berhasil sebagian** yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sepakat terkiat hak asuh anak angkat yang bernama **Aji Sabda** lahir 30 April 2014 berada di bawah pengasuhan Penggugat dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak angkat tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan "*dalam hal mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, Hakim pemeriksa perkara wajib memuat kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan*" serta tetap bertanggung jawab atas nafkah anak tersebut apabila Tergugat sudah kembali sehat seperti sediakala sebagaimana yang tertuang dalam kesepakatan mediasi tersebut;

Menimbang, bahwa apa yang tertuang dalam kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tidak bertentangan dengan norma hukum, ketertiban umum, dan atau kesusilaan, serta tidak berkaitan dengan pihak ketiga dan

Hlm. 21 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Jo Pasal 1320 KUHPdata, oleh karenanya Hakim sepakat untuk memuat kesepakatan tersebut dalam amar putusan ini sekaligus menghukum para pihak untuk menaati kesepakatan perdamaian tersebut;

Kesimpulan Akhir Hakim Hakim

Berdasarkan fakta, pertimbangan dan alasan hukum di atas, Hakim Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;
2. Kesepakatan perdamaian sebagian Penggugat dan Tergugat terkait hak asuh anak angkat tidak bertentangan dengan norma hukum, agama, dan kesusilaan, dan akan dimuat dalam amar putusan ini
3. Dalil gugatan Penggugat terbukti dan beralasan hukum, sehingga gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan dijatuhkan terhadap Penggugat, Hakim Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil syar'i yang terdapat di dalam Kitab *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, karangan Wahbah al-Zuhaili, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim Hakim, sebagai berikut:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن؛ لأن الضرر لا يزول إلا به؛ لأنه إذا كان الطلاق رجعياً تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة، والعودة إلى الضرر

Artinya: *Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan pertengkaran adalah talak ba'in, karena kemudaratannya tidak bisa dihindarkan kecuali dengan menjatuhkan talak. Sebab, apabila jenis talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i, maka suami dimungkinkan rujuk kembali kepada istri dan hal tersebut membuka peluang suami kembali menyakiti istrinya;*

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal

Hlm. 22 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Hakim Hakim akan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud pasal 151, 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain;

Petitum angka 3 (Biaya Perkara)

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 19 November 2024
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 214.000,- (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Hakim Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Fitrah Nurhalim, S.H.I., M.H.**, oleh **Fitrah Nurhalim, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan

Hlm. 23 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Izzami Thaufiq, S.H.. M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

ttd

Fitrah Nurhalim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Izzami Thaufiq, S.H.. M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 75.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 69.000,-
4. Biaya PNBP	Rp. 20.000,-
5. Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 214.000,-

(dua ratus empat belas ribu rupiah)

Hlm. 24 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)